

DINAMIKA PENGGELAPAN PAJAK: *MONEY ETHICS*, GENDER, RELIGIUSITAS, MATERIALISME, DISKRIMINASI, DAN SANKSI PAJAK DALAM SOROTAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN KUDUS

Alfina Darmawati¹⁾; Nita Andriyani Budiman²⁾; Izza Ashsifa³⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus
e-mail: nita.andriyani@umk.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of money ethics, gender, religiosity, materialism, discrimination, and tax sanctions on tax evasion on individual taxpayers who are registered at the Pratama Kudus Tax Service Office. The sampling technique uses the convenience sampling method with 400 respondents. The type of research used in this research is quantitative using primary data obtained from distributing questionnaires. The method used to analyze the data is the SEM-PLS method. The results of this study indicate that money ethics, materialism, and discrimination have a positive effect, and tax sanctions have a negative effect on tax evasion, while gender and religiosity have no effect on tax evasion.

Keywords: *Money Ethics, Gender, Religiosity, Materialism, Discrimination, Tax Sanctions, Tax Evasion.*

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *money ethics*, gender, religiusitas, materialisme, diskriminasi dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* dengan 400 responden. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *money ethics*, materialisme, dan diskriminasi berpengaruh positif dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan gender dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: *Money Ethics, Gender, Religiusitas, Materialisme, Diskriminasi, Sanksi pajak, Penggelapan Pajak.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana negara masih sangat membutuhkan pendapatan negara baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pendapatan negara dapat berasal dari dua

sektor, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara yang bukan pajak. Sektor penerimaan pajak merupakan sektor terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sudiro *et al.*, 2021).



Gambar 1: Data Target dan Penerimaan Pajak

Berdasarkan gambar 1 tentang data penerimaan pajak di Kabupaten Kudus dari tahun 2017-2021 belum bisa memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak adalah praktik kecurangan dan penggelapan pajak (Khoerunnissah *et al.*, 2022). Hal ini didukung oleh pendapat Dharma (2016) yang menyatakan bahwa salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penggelapan pajak merupakan suatu kegiatan pelanggaran yang dilakukan secara ilegal dengan mengurangi jumlah angka pajak yang harus dibayarkan, bahkan ada juga wajib pajak yang sama sekali tidak melakukan pembayaran pajak dan tidak melaporkan hasil pendapatannya kepada otoritas perpajakan. Penghindaran pajak ditandai oleh *fraus legis*, yaitu wilayah abu-abu yang berada di antara kepatuhan pajak dan penggelapan pajak (Budiman & Bandi, 2023). Adapun fenomena penggelapan pajak yang terjadi di Kabupaten Kudus adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Andi Setijo Nugroho menyatakan ada ribuan wajib pajak yang dianggap sebagai penumpang gelap pajak (*free rider*). Penumpang gelap (*free rider*) yang dimaksud adalah wajib

pajak yang tidak membayar pajak, tidak melaporkan SPT tahunan, dan tidak melaporkan harta kekayaan dengan jujur tetapi ikut menikmati fasilitas umum. Selama ini pajak digunakan untuk membangun negara, tetapi masih ada ribuan pajak dikudus yang menikmati fasilitas tanpa membayar pajak. Terutama bagi wajib pajak orang pribadi di Kudus yang masih rendah kepeduliannya (Ula, 2022).

Salah satu pengaruh terjadinya penggelapan pajak adalah *money ethics*. Menurut Wankhar & Diana (2018) *money ethics* adalah perbedaan persepsi setiap individu untuk menilai pentingnya uang dalam kehidupan. Perilaku *money ethics* ini muncul dalam diri individu seseorang yang disebabkan oleh sikap kecintaan yang tinggi terhadap uang. Seseorang yang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupannya, akan merasa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat diterima (Lau *et al.*, 2013).

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak adalah gender. Menurut Aulinah *et al.* (2020) menyatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.

Penelitian ini juga akan meneliti tentang pengaruh religiusitas terhadap

penggelapan pajak. Religiusitas adalah sistem pikiran dan tindakan yang dimiliki bersama oleh sekelompok individu sebagai acuan dalam memberikan kerangka pengarahan hidup dan obyek yang dipuja kepada individu anggota kelompoknya secara pribadi (Komariyah, 2018). Seseorang dalam menilai hal yang etis dan tidak etis atau perilaku penggelapan pajak itu juga tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya.

Variabel lainnya yang mempengaruhi sikap etis seseorang terhadap penggelapan pajak adalah materialisme. Materialisme didefinisikan sebagai sesuatu keyakinan yang berkenaan dengan seberapa penting perolehan dan pemilikan barang dalam hidup (Husna, 2015). Menurut Atmoko (2018) yang menyatakan bahwa seorang yang memiliki sifat materialisme tinggi akan cenderung untuk mempertahankan kekayaannya dan memenuhi kebutuhan akan barang-barang mewah, sehingga enggan untuk membayar pajak.

Perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh aparat akan cenderung memunculkan penyimpangan perilaku wajib pajak yang dapat berupa penggelapan pajak. Perlakuan yang berbeda merupakan bentuk diskriminasi pajak dan perlakuan ini dianggap sesuatu yang tidak etis. Menurut Ramadhan (2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah suatu perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnic tertentu.

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan (bospajak, 2022). Sanksi pajak ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi untuk melakukan tindakan yang tidak etis yaitu tindakan penggelapan pajak. Sanksi pajak ini berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan tersebut harus ditaati, dituruti, serta dipatuhi oleh seluruh wajib pajak.

Diskriminasi dapat menjadi sebab dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak

terhadap adanya tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan perlakuan kepada seseorang atau kelompok dan masih adanya aturan-aturan yang tidak adil. Adanya diskriminasi yang masih terjadi dapat membuat penilaian yang dapat mendukung penggelapan pajak itu sendiri.

Sanksi pajak ini juga dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak karena sanksi pajak merupakan suatu ketentuan peraturan didalam undang-undang perpajakan yang akan dipatuhi oleh masyarakat atau wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas dalam penerapannya maka wajib pajak akan takut untuk melakukan tindakan-tindakan perlawanan seperti penggelapan pajak.

Penelitian ini menambahkan aspek-aspek yang membantu dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak di Kabupaten Kudus dan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor seperti *money ethics*, materialisme, dan diskriminasi akan membantu merancang program pendidikan pajak yang lebih efektif di Kabupaten Kudus. Penggunaan sanksi pajak yang tepat juga dapat menjadi bagian dari pendekatan ini.

Menurut Khoerunnissah *et al.* (2022) mendefinisikan bahwa *money ethics* yaitu pentingnya uang dan perilaku seseorang terhadap uang. *Money ethics* yang tinggi akan mengarah kepada perilaku yang tidak etis (Khoerunnissah *et al.*, 2022). Menurut *theory of planned behaviour, behaviour beliefs* merupakan suatu sikap positif atau negatif yang ada dalam diri seseorang. Perilaku kecintaan terhadap uang yang dimiliki oleh seseorang ini dapat menimbulkan sikap yang negatif.

Penelitian Hafizhah (2016) dan Ansar *et al.* (2018) menyatakan bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga didukung oleh pendapat

Lau *et al.* (2013) karena semakin tinggi etika uang yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula seseorang tersebut akan memperlakukan uang secara tidak etis seperti penggelapan pajak. $H_1 = \text{Money ethics}$ berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pada dasarnya gender merupakan perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan. Dharma (2016) berpendapat bahwa perempuan akan lebih menentang penggelapan pajak dari pada laki-laki. Menurut Basri (2015) menyatakan bahwa kasus etika penggelapan pajak lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam kasus persepsi etika penggelapan pajak, laki-laki lebih banyak ditemukan berperilaku menyimpang dan melanggar aturan serta tata cara perpajakan (Sofha & Utomo, 2018).

Menurut *theory of planned behaviour*, *behavior beliefs* merupakan suatu keyakinan yang dapat berpengaruh pada sikap yang positif atau negatif dalam diri seseorang. Perilaku individu yang buruk akan mendorong dirinya untuk melakukan tindakan yang tidak etis, melanggar aturan, serta tata cara dalam perpajakan.

Hal ini dapat diperkuat oleh pendapat Sofha & Utomo (2018) dan Ramadhan & Helmy (2020) yang menyatakan bahwa seorang perempuan berani menunjukkan sikap yang etis dengan melawan penggelapan pajak dibandingkan laki-laki. $H_2 = \text{Gender}$ berpengaruh positif terhadap penggalapan pajak.

Nauvalia & Herwinarni (2018) menjelaskan bahwa religiusitas itu adalah sikap yang ada dalam hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Religiusitas ini memiliki pengaruh yang baik untuk perilaku seseorang karena pada dasarnya sikap dan perilaku manusia berpedoman pada agama yang dianutnya. Dilihat dari tingkat kepercayaan dan ketaatan terhadap agama semakin tingginya tingkat religiusitas, maka akan semakin rendah tingkat presentase penggelapan pajak (Randiansyah *et al.*, 2021).

Menurut *theory of planned behavior*, *control beliefs* merupakan suatu keyakinan yang mendukung perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan perpajakan atau menghambat seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Komitmen individu terhadap agama yang dianutnya itu dapat mempengaruhi tindakannya dalam melakukan hal yang etis atau tidak etis.

Hasil penelitian Pratama *et al.* (2020) dan Khoerunnissah *et al.* (2022) menunjukkan bahwa religiusitas dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak maupun niat untuk melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut dikarenakan agama dapat dipercaya mampu untuk mengatur perilaku seseorang. $H_3 = \text{Religiusitas}$ berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Hafizhah (2016) individu yang memiliki sifat materialisme ini akan cenderung dan mengarah pada sikap pemboros serta memiliki keinginan untuk membeli barang mewah. Saat sifat materialisme ini tertanam dalam diri seseorang, maka untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya cenderung akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (Khoerunnissah *et al.*, 2022). Selain itu mereka juga beranggapan bahwa barang mewah yang dimilikinya sangat penting bagi kepuasan dan kebahagiaannya.

Menurut *theory of planned behavior*, *behavior beliefs* merupakan sikap positif atau negatif yang ada dalam diri seseorang. Seseorang yang memiliki sikap materialisme ini akan cenderung untuk menghemat uangnya demi membeli barang-barang mewah dari pada digunakan untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian Ansar *et al.* (2018) dan Khoerunnissah *et al.* (2022) menyatakan bahwa materialisme ini memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. $H_4 = \text{Materialisme}$ berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Silaen (2015) menyatakan bahwa diskriminasi didalam perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil, dalam arti

peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau diskriminasi dari sisi tindakan terhadap seluruh wajib pajak. Kusnadi & Rinika (2019) juga berpendapat bahwa diskriminasi itu dapat dilakukan karena adanya suatu bentuk hubungan istimewa ataupun karena suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada seluruh wajib pajak baik itu secara individu maupun kelompok.

Menurut *theory of planned behavior, normative beliefs* merupakan suatu motivasi atau dorongan dari orang lain yang akan berpengaruh dalam menjalankan perilakunya. Sikap diskriminasi ini muncul karena adanya suatu dorongan atau motivasi dari pihak eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), Fitriyanti *et al.* (2017), dan Kusnadi & Rinika (2019) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. H_5 = Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sanksi pajak yang dibuat oleh pemerintah berupa hukuman ini akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak yang tegas dalam penerapannya maka wajib pajak akan takut untuk melakukan tindakan-tindakan perlawanan pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak (Adisty *et al.*, 2017; Setiarini *et al.*, 2022).

Menurut *theory of planned behavior, control beliefs* merupakan suatu keyakinan yang dapat mendukung perilaku individu dalam mematuhi aturan perpajakan atau menghambat perilaku individu untuk melakukan tindakan pelanggaran termasuk penggelapan pajak. Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan ini akan menghambat perilaku wajib pajak dalam melakukan pelanggaran perpajakan.

Berdasarkan penelitian Pujiyanto (2014), Maghfiroh & Fajarwati (2016), Yuliyanti *et al.* (2017), dan Santana *et al.* (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan

pajak. H_6 = Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berkaitan dengan responden. Data primer itu merupakan kegiatan pengambilan data secara langsung kepada responden bisa dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, artinya sampel yang dipilih ini berdasarkan dengan kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan (Khoerunnissah *et al.*, 2022). Kuesioner disebarkan kepada responden sebanyak 410 kuesioner, terdapat 4 kuesioner yang tidak kembali dan 406 kuesioner yang kembali, dari 406 kuesioner yang kembali ditemukan 6 kuesioner yang memiliki data tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria penelitian ini, sehingga dalam perhitungan analisis data ini hanya dapat menggunakan 400 kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Partial Least Square (PLS).

Adapun indikator yang digunakan untuk variabel penggelapan pajak mengacu pada penelitian Khoerunnissah *et al.* (2022) dengan menggunakan tiga indikator yaitu kecurangan pajak tidak etis, kecurangan pajak kadang-kadang etis, dan kecurangan pajak etis. Indikator yang digunakan untuk variabel *money ethics* mengacu pada penelitian Khoerunnissah *et al.* (2022) adalah *important, success, motivator*, dan *rich*, sedangkan pengukuran jenis kelamin dalam penelitian ini menggunakan variabel nominal, di mana skor yang digunakan dengan memberikan nilai 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan.

Indikator pengukuran variabel religiusitas mengacu pada penelitian Khoerunnissah *et al.* (2022) dengan


menggunakan indikator *Religious Orientation Scale* (ROS) yang dibagi menjadi 2 yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Indikator yang digunakan untuk variabel materialisme yang mengacu pada penelitian Khoerunnissah *et al.* (2022) adalah *materialism happiness*, *materialism centrality* dan *materialism success*.

Variabel diskriminasi mengacu pada penelitian Silaen (2015) adalah membedakan pelayanan berdasarkan gender, agama, dan kebudayaan sosial, zakat sebagai suatu pengurang pajak, dan

pendiskriminasian adanya zona bebas pajak. Adapun indikator yang digunakan untuk variabel sanksi pajak mengacu pada penelitian Santana *et al.* (2020) adalah tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan, tingkat sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak, banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Uji model pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang



Gambar 2: Hasil Uji Outer Loading Sebelum Penghapusan Indikator Tidak Valid digunakan layak untuk dijadikan sebagai pengukuran (valid dan reliabel).

dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai *loading factor* yang diharapkan pada uji validitas konvergen ini harus lebih besar dari 0,7 agar dapat dinyatakan dengan valid (Ghozali & Latan, 2015).

Validitas konvergen digunakan untuk mengukur hubungan dengan pengukuran-pengukuran variabel laten yang memiliki korelasi tinggi. Penilaian validitas konvergen dapat dilihat dari *loading factor*



Gambar 3: Hasil Uji Outer Loading Setelah Penghapusan Indikator Tidak Valid

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa terdapat empat indikator pada variabel religiusitas yaitu indikator 7, 11, 12, dan 15 yang dinyatakan tidak valid dikarenakan nilai *outer loading* kurang dari 0,7, sehingga harus ada penghapusan indikator agar dapat menghasilkan model yang lebih baik dan benar.

Gambar 3 menyajikan seluruh indikator setelah penghapusan dan telah dinyatakan valid dengan nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 dan dapat melanjutkan dengan baik pada tahap pengujian selanjutnya. Tahap pengujian validitas konvergen selanjutnya diharapkan nilai AVE harus bisa lebih besar dari 0,5 agar variabel laten bisa dinyatakan dengan valid (Ghozali & Latan, 2015).

Pada tabel 1 dinyatakan nilai AVE valid karena nilai AVE menunjukkan lebih dari 0,5, sehingga seluruh variabel dapat digunakan untuk pengujian berikutnya.

Tabel 1. *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	AVE	Keterangan
X1	0,722	Valid
X2	1,000	Valid
X3	0,616	Valid
X4	0,709	Valid
X5	0,818	Valid
X6	0,821	Valid
Y	0,603	Valid

Pengujian validitas diskriminan merupakan suatu uji yang menggunakan model pengukuran berdasarkan *cross loading* antara indikator dengan konstruksinya. Selain itu validitas diskriminan ini juga dapat dilihat dengan membandingkan nilai *root of average variance extracted* (\sqrt{AVE}) untuk setiap variabel dengan korelasi antar variabel lainnya. Pada nilai validitas diskriminan ini dapat dinyatakan dengan baik jika nilai *cross loading* bernilai > 0,7 (Ghozali & Latan, 2015).

Pada tahap uji reabilitas ini diukur dengan kriteria, yaitu *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur variabel. Suatu variabel dapat dikatakan *reliabel* jika nilai *composite reliability* > 0,7 (Ghozali &

Latan, 2015).

Tabel 2: *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
X1	0,959	Reliabel
X2	1,000	Reliabel
X3	0,962	Reliabel
X4	0,956	Reliabel
X5	0,947	Reliabel
X6	0,958	Reliabel
Y	0,958	Reliabel

Berdasarkan 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7, sehingga masing-masing variabel mempunyai reliabilitas yang baik dan memenuhi kriteria *composite reability*.

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun kuat dan akurat dengan melihat nilai *R-Square* dan signifikansi dari model penelitian.

Tabel 3: *R-Square*

<i>R-Square</i>	0,387
-----------------	-------

Berdasarkan tabel 3 terdapat nilai *R-Square* variabel penggelapan pajak sebesar 0,387 yang termasuk dalam kelompok moderat, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 38,7% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian sebesar 61,3%.

Tahap pengujian model struktural selanjutnya, yaitu uji signifikansi pengaruh masing-masing variabel dengan memperhatikan nilai *path coefficient* dan nilai signifikansi *t-statistik*.

Tabel 4: *Path Coefficient*

Hipotesis	Original Sample	t	P Value	Kesimpulan
H ₁	0,508	5,351	0,000	H ₁ Diterima
H ₂	0,060	1,653	0,098	H ₂ Ditolak
H ₃	0,055	0,665	0,506	H ₃ Ditolak
H ₄	0,135	2,080	0,038	H ₄ Diterima
H ₅	2,242	4,526	0,000	H ₅ Diterima
H ₆	-2,223	4,287	0,000	H ₆ Diterima

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan

pajak. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu H_1 diterima karena memperoleh nilai parameter koefisien sebesar 0,508 dengan nilai *t-statistic* sebesar 5,351 yang artinya nilai *t-statistic* > nilai *t-table* sebesar 1,96 dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa *money ethics* memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Seseorang yang mencintai uang terlalu tinggi akan cenderung menganggap uang sebagai faktor terpenting dalam hidupnya dan akan mengejar uang dengan berbagai cara demi mendapatkan uang untuk mencapai titik kesuksesannya. Oleh karena itu sikap kecintaan yang tinggi terhadap uang yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan data tabulasi dapat memperkuat pernyataan tersebut karena ada 225 responden dengan persentase 56,25% yang menjawab setuju pada pernyataan X1 indikator 1 yaitu “uang merupakan faktor yang penting bagi kehidupan saya”. Selain itu ada juga 230 responden dengan persentase 57,5% yang menjawab setuju pada pernyataan X1 indikator 3 dengan pernyataan “uang merupakan simbol dari kesuksesan saya. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan *theory of planned behaviour, behaviour beliefs* yang merupakan suatu sikap positif atau negatif yang ada dalam diri seseorang dimana perilaku kecintaan terhadap uang yang dimiliki oleh seseorang ini dapat menimbulkan sikap negatif. Semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang maka semakin tinggi pula terjadinya tindakan penggelapan pajak karena orang yang mencintai uang terlalu tinggi cenderung akan menghemat pengeluaran untuk sesuatu yang tidak mendapatkan imbalan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tang *et al.* (2002), Hafizhah (2016), Ansar *et al.*

(2018), dan Khoerunnissah *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Nugroho *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa *money ethics* dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Choiriyah & Damayanti (2020) yang menyatakan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah gender berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis tidak dapat membuktikan pernyataan tersebut, akan tetapi hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa H_2 ditolak karena hasil perolehan nilai parameter koefisien sebesar 0,060 dengan *t-statistic* sebesar 1,653 yang berarti nilai *t-statistic* < nilai *t-table* sebesar 1,96 dan nilai signifikansinya sebesar $0,098 > 0,05$. Hasil tersebut yang dapat membuktikan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Perbedaan gender yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat mempengaruhi adanya tindakan penggelapan pajak. Sikap etis tidaknya seseorang tidak hanya dapat dilihat melalui gender saja. Seorang laki-laki belum tentu lebih berani untuk tidak patuh pada pajak dan melakukan tindakan penggelapan pajak dari pada seorang perempuan begitupun sebaliknya. Dari hasil data tabulasi dapat memperkuat pernyataan tersebut karena ada 238 responden laki-laki dengan persentase 59,5% yang mengisi kuesioner, sedangkan jumlah responden perempuan sebesar 162 dengan persentase sebesar 40,5%. Hasil tersebut yang dapat membuktikan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Variabel gender ini tidak sesuai dengan *theory of planned behaviour, behaviour beliefs* yang merupakan suatu sikap positif atau negatif yang ada pada diri seseorang. Hal tersebut dikarenakan munculnya perilaku seseorang tidak hanya berasal dari diri sendiri tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan,

pengalaman, pendidikan, dan budaya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoerunnissah *et al.* (2022) dan Wardani & Utami (2022) yang menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Sofha & Utomo (2018) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Selain itu penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian Wardani & Utami (2022) menyatakan bahwa gender dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_3 ditolak karena hasil perolehan nilai parameter koefisien sebesar 0,055 dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,665 yang artinya nilai *t-statistic* < nilai *t-table* sebesar 1,96 dan nilai signifikansinya sebesar 0,506 > 0,05. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Seseorang yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi belum tentu patuh pada pajak dan tidak melakukan penggelapan pajak begitupula sebaliknya. Berdasarkan hasil data tabulasi dapat memperkuat pernyataan tersebut karena ada 244 responden dengan persentase 61% yang menjawab tidak setuju pada pernyataan X3 indikator 14 dengan pernyataan “meskipun saya orang religius saya menolak memasukkan pertimbangan agama dalam mempengaruhi urusan saya”. Selain itu, ada juga sejumlah 259 responden dengan persentase 64,75% yang menjawab tidak setuju pada pernyataan X3 indikator 20 dengan pernyataan “tidak peduli dengan seberapa besar keyakinan saya selama saya masih menjalani hidup dengan normal”. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Variabel religiusitas tidak sesuai dengan *theory of planned behaviour, control beliefs* merupakan suatu keyakinan yang dapat menghambat perilaku seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Perilaku wajib pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh religiusitas saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang sekitarnya. Semakin besar pengaruh orang lain dari lingkungan untuk tidak patuh terhadap pajak, maka semakin besar pula niat ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Dharma (2016) dan Nauvalia & Herwinarni (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Pratama *et al.* (2020) dan Khoerunnissah *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa religiusitas dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Choiriyah & Damayanti (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah materialisme berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa H_4 diterima, karena hasil perolehan nilai parameter koefisien sebesar 0,135 dengan nilai *t-statistik* sebesar 2,080 yang berarti nilai *t-statistik* > nilai *t-table* sebesar 1,96 dan nilai signifikansinya sebesar 0,038 < 0,05. Hasil tersebut yang dapat membuktikan bahwa materialisme dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Tingkat materialisme yang tinggi dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki sifat materialisme ini pasti akan mengutamakan keinginannya untuk membeli barang-barang mewah terlebih dahulu daripada harus digunakan untuk membayar pajak. Berdasarkan data tabulasi dapat memperkuat pernyataan

tersebut karena ada 225 responden dengan persentase 56,25% yang menjawab setuju pada pernyataan X4 indikator 5 dengan pernyataan “membeli barang-barang memberikan saya kesenangan”. Selain itu terdapat juga sejumlah 221 responden dengan persentase 55,25% yang menjawab setuju pada pernyataan X4 indikator 6 dengan pernyataan “saya suka banyak kemewahan dalam hidup saya”. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa materialisme dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan *theory of planned behaviour, behaviour beliefs* merupakan sikap positif atau negatif yang ada dalam diri seseorang. Seseorang yang memiliki sikap materialisme ini akan cenderung untuk menghemat uangnya demi membeli barang-barang mewah dari pada digunakan untuk membayar pajak. Semakin tinggi sifat materialisme yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggi pula terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ansar *et al.* (2018) dan Khoerunnisa (2021) yang menyatakan bahwa materialisme dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Tanra *et al.* yang menyatakan bahwa materialisme dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Khorunnissah *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa materialisme tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa H_5 diterima karena hasil perolehan nilai parameter koefisien sebesar 2,242 dengan nilai *t-statistic* sebesar 4,526 yang artinya nilai *t-statistic* > nilai *t-table* sebesar 1,96 dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh aparat pajak kepada wajib pajak dapat mempengaruhi adanya tindakan penggelapan pajak. Ketika terdapat suatu perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh aparat pajak kepada wajib pajak, maka dapat memunculkan pemikiran yang buruk kepada seluruh aparat pajak. Dari hasil data tabulasi dapat memperkuat pernyataan tersebut karena ada 253 responden dengan persentase 63,25% yang menjawab setuju pada pernyataan X5 indikator 1 yaitu “menurut saya membedakan pelayanan berdasarkan gender atau status merupakan suatu bentuk diskriminasi”. Selain itu ada juga sejumlah 244 responden dengan persentase 61% yang menjawab setuju pada pernyataan X5 indikator 3 dengan pernyataan “menurut saya, bantuan dan sumbangan selain zakat tidak dibolehkan sebagai pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi”. Hasil tersebut yang dapat membuktikan bahwa diskriminasi dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan *theory of planned behaviour, normative beliefs* yang merupakan suatu motivasi atau dorongan dari orang lain yang akan mempengaruhi tindakan individu. Ketika terdapat suatu perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh aparat pajak, maka wajib pajak akan memandang bahwa dalam peraturan perpajakan ini tidak adil sehingga dapat menyebabkan adanya tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin tinggi pula terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti *et al.* (2017) dan Kusnadi & Rinika (2019) yang menyatakan bahwa diskriminasi dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Monica & Arisman (2018) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Nurachman *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap

penggelapan pajak.

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa H_6 diterima karena hasil perolehan nilai parameter koefisien sebesar -2,223 dengan nilai *t-statistic* sebesar 4,287 yang artinya *t-statistic* > nilai *t-table* sebesar 1,96 dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut yang dapat membuktikan bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin patuh pula wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dari data tabulasi dapat memperkuat pernyataan tersebut karena ada 237 responden dengan persentase sebesar 59,25% yang menjawab setuju pada pernyataan X6 indikator 3 yaitu “sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu”. Selain itu ada 214 dengan persentase 53,5% yang menjawab setuju pada pernyataan X6 indikator 5 dengan pernyataan “sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa terkecuali”. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa sanksi perpajakan dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan *theory of planned behaviour, control beliefs* merupakan suatu keyakinan yang dapat mendukung perilaku seseorang untuk mematuhi aturan perpajakan atau menghambat perilaku individu untuk melakukan tindakan pelanggaran seperti penggelapan pajak. Sanksi yang telah ditetapkan ini akan menghambat perilaku seseorang dalam melakukan pelanggaran perpajakan sehingga dapat menurunkan atau mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti *et al.* (2017) dan Santana *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat berpengaruh negatif terhadap penggelapan

pajak. Berbeda dengan penelitian Saragih & Rusdi (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Selain itu penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Sundari (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics*, materialisme, diskriminasi berpengaruh positif dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan gender dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Integrasi nilai-nilai lokal dan agama dalam kampanye kesadaran pajak juga memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder* lokal serta penelitian lanjutan yang membandingkan wilayah lain dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan relevan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Kudus.

Keterbatasan penelitian menunjukkan hasil nilai *R-Square* sebesar 0,387 yang berarti variabel independen hanya mempengaruhi variabel penggelapan pajak sebesar 38,7% dan sisanya sebesar 61,3% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak atau variabel dependen. Berdasarkan adanya keterbatasan penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat menambahkan dua variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak seperti tarif pajak dan sistem perpajakan. Alasan penambahan variabel tarif pajak karena dengan adanya tarif pajak yang tinggi maka akan meningkatkan beban pajak yang tinggi pula, sehingga dapat meningkatkan terjadinya penggelapan pajak (Adisty *et al.*, 2017).

Alasan penambahan sistem perpajakan karena di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Seharusnya sistem perpajakan yang

sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem perpajakan yang diterapkan semakin baik, mudah, dan terkendali, maka layanan perpajakan dapat meningkat dan akan menurunkan tindakan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, A. P., Herwinarni, Y., & Ardiansah, D. (2017). *Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Sanksi pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tegal*. IX(1).
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*.
- Ansar, R. A., Mahdi, S. A. R., & Susi, W. S. (2018). Hubungan Etika Uang terhadap Penggelapan Pajak dengan Agama Intrinsik, Agama Ekstrinsik, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *Akuntabilitas, NeurIPS*, 396–402.
- Aulinah, D., Dinar, M., Hasan, M., & Nurdiana, I. (2020). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Memanfaatkan Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Studi Kasus (Kelompok Cahaya Desa) Pitue Kecamatan Ma'Rang Kabupaten Pangkep. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas, dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10, 45–54.
- bospajak. (2022). *Sanksi pajak Menurut Undang-undang KUP*. Bospajak.Com. <https://bospajak.com/sanksi-perpajakan-menurut-undang-undang-kup>, diakses pada 24 Desember 2022, pukul 13.00
- Budiman, N. A., & Bandi. (2023). Tax Avoidance: How Board of Directors Diversity Strategies are Applied in Facing Tax Audits?. *Journal of Corporate Finance Management and Banking System*, 3(6), 26-37.
- Dharma, L. D. (2016). Pengaruh Gender Pemahaman-Perpajakan dan Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, Vol 3, 1565–1578.
- Fatimah, S. F., & Wardani, D. K. W. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Fishbein, & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*.
- Fitriyanti, I., Fauzi, A., & Armeliza, D. (2017). Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak. *Ilmiah Wahana Akutansi*, 12(01), 84–104.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 untuk Penelitian Empiris*.
- Hafizhah, I. H. (2016). The Effect of Money Ethics Toward Tax Evasion with Religiosity, Gender, and Materialism as A Moderating Variable. *JOM Fekon*, 3(1), 1652–1665.
- Husna, A. N. (2015). Orientasi Hidup Materialistis dan Kesejahteraan Psikologis. *Seminar Psikologi & Kemanusiaan, February 2015*, 1–11.
- Khoerunnissah, C. S. K., Aprilina, V. aprilina, & Maysaroh, N. maysaroh. (2022). Pengaruh Money Ethics, Gender Religiusitas, dan Materialisme terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *SURPLUS*, 1(2), 93–105.
- Komariyah, N. D. (2018). Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Mahasiswa Islam Perguruan Tinggi Berbasis Agama. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Kusnadi, & Rinika, D. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 85–93.
- Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013). The moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion. *Asian Social Science*, 9(11), 213–220.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Ramadhan. (2016). *Representasi Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Film Range Runners*. 6–42.
- Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability Of Audit Dan Gender Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3771–3792.
- Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 385–412.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
- Setiarini, S. I., Budiman, N. A., & Wijayani, D. R. (2022). The Effect of Modern Tax Administration System, Taxpayer Satisfaction, Enforcement of Tax Sanctions and Distributive Justice on Taxpayer Compliance (Study On Taxpayers of Personal Persons Registered at The Holy Tax Service Office). *Economic: Journal Economic and Business*, 1(1), 27–33.
- Silaen, C. S. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 182–200.
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61.
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90.
- Ula, V. M. (2022). *KPP Pratama Sebut ada Ribuan Penumpang Gelap Pajak di kudus, ini Maksudnya*. Murianews.Com. <https://www.murianews.com/2022/08/20/309880/kpp-pratama-sebut-ada-ribuan-penumpang-gelap-pajak-di-kudus-ini-maksudnya>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 10.10
- Wankhar, A. Z., & Diana, N. (2018). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating. *E-Journal Ilmiah Riset Akuntansi Universitas Islam Malang*, 7, 44–58.
- Wardani, A. D. K., & Utami, M. (2022).

Pengaruh Love of Money dan Gender terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 1051–1058.

Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi pajak, Teknologi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Seminar Nasional IENACO*, 1(2), 2337–4349.